

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebersihan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kebersihan pribadinya agar terhindar dari penyakit. Menurut Mubarak, (2008) Kebersihan merupakan cara seseorang dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bagi dirinya supaya memperoleh kesejahteraan fisik maupun psikologis. Pemenuhan kebersihan diperlukan untuk keamanan, kesehatan dan kenyamanan individu. Salah satu tanda dari keadaan *higienis* yang baik, manusia perlu memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, terhindar dari penyakit, tidak menyebarkan kotoran, dan tidak berbau. Pada hakikatnya di kehidupan sehari-hari bahwa kebersihan itu adalah hal yang teramat penting dan perlu di perhatikan karena kebersihan berpengaruh terhadap kesehatan dan psikis seseorang. Selain itu, kebersihan berpengaruh juga kepada hampir setiap aspek kehidupan baik dari segi budaya, pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan ekonomi oleh karena itu kebersihan sangat penting di jaga untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Lingkungan yang bersih dan indah tentunya menjadi idaman bagi setiap masyarakat. Lingkungan yang bersih merupakan suatu langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang sehat, indah dan nyaman serta tentu dapat membawa atau menciptakan suatu dampak yang baik pula untuk masa yang akan datang. Karena itu, untuk dapat menciptakan hal tersebut tentunya kita harus

Melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan demi kehidupan yang semakin baik dan berkelanjutan. Di era globalisasi seperti sekarang ini pertumbuhan penduduk di setiap wilayah semakin meningkat di setiap tahunnya.

Kota Pontianak pernah meraih penghargaan Kota bersih dan teduh dalam kategori Kota besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan secara berturut-turut selama 2 tahun dari tahun 2014-2015. Selain itu Kota Pontianak juga masuk dalam kategori Kota besar udara terbersih yang menduduki peringkat 1 (satu) pada tahun 2019 di Kalimantan Barat. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi dari KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga kualitas udara bersih dan sehat. Berdasarkan prestasi-prestasi yang di dapat oleh Kota Pontianak sudah cukup baik. Namun hal ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan kebersihan yang ada di Kota Pontianak terkait dengan sampah. Dengan pencapaian yang pernah di capai oleh Kota Pontianak belum menjadikan Kota Pontianak masuk dalam 7 Kota terbersih di Indonesia. Adapun Kota terbersih di Indonesia adalah Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kota Malang, Kota Makasar, Kota Surabaya, dan Kota Semarang.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pada dasarnya sampah memiliki spesifikasi dari sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar,

tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk Kota Pontianak cukup berpengaruh bertambahnya volume sampah dikarenakan kebiasaan pola konsumsi dan berbagai aktivitas masyarakat itu sendiri. Terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Volume Timbulan Sampah di Kota Pontianak

Tahun	Jumlah Masyarakat	Timbulan Sampah (liter/perhari)	Volume Sampah (m3)
2019	667.053	1.834.396	1.834,396
2020	670.859	1.844.862	1.844,862
2021	664.394	1.772.000	1.772

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa volume sampah setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2020 volume sampah meningkat tinggi sebanyak 1.844.862 perharinya. Volume sampah ini tidak hanya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk tetapi juga dapat mempengaruhi melainkan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara maksimal yang dipicu dengan pola hidup masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Sampah yang di hasilkan di kota besar mayoritas yaitu sampah padat berupa sampah anorganik dan organik. Kota Pontianak menghasilkan jumlah volume sampah bisa mencapai 300 sampai dengan 400 ton perhari. Sampah ini tidak hanya berasal dari kegiatan rumah tangga saja tetapi juga hasil dari kegiatan produksi industri, tempat rekreasi,

perkantoran, rumah sakit, pedagang dan lain-lain. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Maka dari itu meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan sampah agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya.

Timbulan sampah juga di akibatkan oleh perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengelola dan membuang sampah secara benar. Dari survey yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pontianak Barat, khususnya di Kelurahan Sungai Jawi Luar, masih adanya tumpukan sampah di lahan kosong dan masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada jadwal yang telah di tetapkan. Padahal di Kelurahan tersebut telah disediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berupa counteiner oleh Dinas Lingkungan Hidup dan telah di pasanginya plang peraturan jadwal pembuangan sampah. Walaupun telah disediakan TPS tapi masih saja ada oknum warga yang dengan sengaja membuang sampah di luar TPS dengan alasan bahwa TPS (Tempat Pembuangan Sementara) jauh dari lokasi tempat tinggal masyarakat. Sering kali juga kita melihat sampah berserakan di sekitar TPS ini di akibatkan dari daya tampung counteiner yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sungai Jawi Luar. Padahal secara kesehatan dan estetika perilaku ini sangat tidak baik. Karena dapat menimbulkan wabah penyakit, bau tidak sedap dan tidak enak di pandang mata.

Padahal lingkungan ini merupakan daerah perkotaan yang seharusnya sampah di angkut dan di bersihkan oleh petugas kebersihan.

Masyarakat juga belum memahami bahwa ada jenis-jenis sampah yang boleh di buang di TPS, jenis-jenis sampah yang harus di buang langsung di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan jenis-jenis sampah yang harus mendapat persetujuan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk di buang di tempat pembuangan sementara (TPS), depo dan tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun jenis-jenis sampah yang boleh di buang di Tempat Pembuangan Sementara yaitu: sampah rumah tangga dari kegiatan sehari-hari, sampah kegiatan gotong royong (harus mendapatkan persetujuan Dinas Lingkungan Hidup), sisa hasil usaha seperti kotak kemasan buah, daun kelapa, kulit buah dan sampah sejenis lainnya. Jenis-jenis sampah yang langsung di buang di Tempat Pembuangan Akhir, yaitu: barang kadaluarsa (wajib dapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup), sampah bongkaran bangunan, sampah kategori material seperti barang rumah tangga yang tidak berguna, pangkasan pohon, sisa bahan bangunan, limbah cair, minyak sisa gorengan dan lain sebagainya.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan informasi melalui Plang di dekat tempat pembuangan sampah yang berisi tentang Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 pasal 5 tentang jadwal pembuangan sampah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 44 tentang di kenakannya denda bagi yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020. Dengan adanya plang ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadwal pembuangan sampah. Di dalam Peraturan Walikota itu tidak hanya tentang jadwal pembuangan

sampah saja tetapi juga ada aturan lainnya seperti sampah harus dikemas dengan rapi, ada jenis-jenis sampah yang harus mendapat persetujuan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, jenis-jenis sampah yang boleh di buang di TPS, jenis-jenis sampah yang harus langsung di buang di TPA dan lain sebagainya. Kurangnya informasi ini kepada masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui isi dari peraturan tersebut dan kurang pemahamannya terhadap tata cara pembuangan sampah di TPS yang benar seperti apa.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pencemaran lingkungan itu juga masih sangat rendah sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan kurang peduli bagaimana pengolahan sampah yang baik dan benar. hal ini dipengaruhi belum dilaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Dalam menangani masalah sampah ini Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan pengawasan dan sarana prasarana terkait pengelolaan sampah.

Melihat hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban pembuangan sampah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota nomor 48 Tahun 2020 Bab III Tertib Kebersihan pasal 5. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa: Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut

pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah di pandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebar luaskan suatu penyakit.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 81 tahun 2012 ini, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga dan sampai sejenis sampah rumah tangga adalah :

“Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.”

Kondisi tersebut terjadi pada Kota Pontianak dengan semakin bertambahnya timbunan sampah yang ada di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, sarana dan prasarana yang masih minim untuk mengangkut sampah, counteiner sampah dan juga budaya masyarakat yang masih belum sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah dengan lebih menjaga lingkungan dan lebih bisa memanfaatkan sampah organic maupun nonorganic menjadi barang yang berguna. Agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk masyarakat.

Menangani sampah merupakan bagian penting dari system pengolahan sampah guna menciptakan keindahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dinas lingkungan hidup merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan melaksanakan kewenangan pemerintah, yang menjalankan tugas pokok dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di

bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan. Sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di kota Pontianak yaitu Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, yang kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, sebagaimana tercantum pada Bab III tentang Tertib Kebersihan pasal 5, memuat bahwa:

- (1) Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sampah dari rumah tangga dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi agar tidak berserakan.
- (3) Sampah dari kegiatan gotong royong di masyarakat dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Camat dan Lurah.
- (4) Khusus Sampah yang berasal dari bongkaran bangunan, material lainnya, sisa hasil usaha dan barang kadaluarsa wajib dibuang langsung ketempat pembuangan akhir.
- (5) Khusus barang kadaluarsa yang dibuang wajib mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup.

- (6) Yang termasuk kategori material lainnya adalah barang-barang rumah tangga yang tidak digunakan, sisa pangkasan pohon, sisa bahan bangunan, limbah cair dan padat hasil pembersihan IPAL, dan minyak sisa gorenngan.
- (7) Yang termasuk kategori sisa hasil usaha adalah kotak kemasan buah, daun kelapa, kulit batok kelapa, kulit durian, tandan pisang dan sampah lainnya yang sejenis .
- (8) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai Pukul 18.00 Wibsampai dengan Pukul 06.00 Wib.
- (9) Khusus pembuangan sampah pada lokasi Depo dilakukan mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 wib.

Peraturan tersebut bertujuan di terbitkan agar menciptakan ketertiban dalam pembuangan sampah serta menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk taat kepada peraturan. Upaya pengelolaan sampah tidak saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, namun perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Karena tidak dapat di pungkiri makhluk hidup sangat bergantung dengan alam, manusia perlu melestarikan dan membuat bumi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang ada di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang melanggar peraturan penertiban pembuangan sampah, seperti: membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal pembuangan sampah dan masih ada ditemukan tempat pembuangan sampah liar di Kelurahan Sungai Jawi Luar,

ditemukannya tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di luar jadwal pembuangan sampah yaitu pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB dan adanya tumpukan sampah liar di lahan kosong sekitaran jalan Komodor Yos Sudarso yang sudah dilarang tetapi masih banyak oknum yang melanggarnya.

Terkait dengan kesadaran masyarakat tentang sampah ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengambil upaya untuk menegakan peraturan yang telah di buat dan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi berupa menempatkan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk menjaga TPS, memberikan teguran berupa sanksi denda. Pekerja Harian Lepas (PHL) ini yang megawasi siapa yang membuang sampah sembarangan di TPS atau tempat lain. Dan bagi masyarakat yangmelanggar jam pembuangan sampah dan membuang sampah tidak pada tempatnya akan di tindak pidana ringan. Dengan adanya Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk menjaga TPS ini juga untuk mengatasi beberapa tumpukan sampah liar yang seharusnya masyarakat tidak boleh membuang sampah di tempat tersebut.

Jumlah PHL (pegawai harian lepas) terdiri dari penyapu, pengangkut sampah, supir, bagian taman dan penebasan, serta penjaga TPS. Menurut pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 44 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pasal dengan biaya paksaan penegakkan hukum dan jika melakukan pelanggaran berulang harus di proses sidang tindak pidana ringan di pengadilan negeri atau denda Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 44

ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya dan bukan di tempatnya.

Berikut adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengenai banyaknya masyarakat yang tertangkap membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:

Tabel 1.2
Daftar Nama Pelanggaran Pembuangan Sampah Yang Diserahkan ke PPNS
Tahun 2021

No	Nama	Tanggal	Alamat
1	RUSLI	15 Januari 2021	Jl. Srikaya
2	MARGARETA	30 Januari 2021	GG. Gunung Gede
3	EVA YUANITA	5 Februari 2021	Gg. Sukapadi
4	VIRMANSYAH	7 Februari 2021	Komplek Duta Kalbar Indah
5	M. ATENG	22 Februari 2021	Gg. Lestari
6	LIU MIAN HIAN	28 Maret 2021	Gg. Sukapadi
7	EKA PRATIWI	11 April 2021	Gg. Klontan II
8	M. BASIK	17 April 2021	Gg. Srikaya 2
9	HAMDANI	1 Mei 2021	Gg. Apel 5
10	M. SALEH NUGRAH	11 Mei 2021	Gg. Krakatau
11	ANGGI ARIESTY	23 Mei 2021	Gg. Musyawarah
12	SARIF EFENDI	25 Juni 2021	Gg. Era Baru A
13	MARIANAH	26 Juli 2021	Gg. Kayu Manis Dalam
14	DAHLIA	30 Juli 2021	Gg. Pisang
15	AHMAD	17 Agustus 2021	Komp. Villa Artha Land
16	NELIE	17 Agustus 2021	Gg. Jambu Tukul
17	RONNI HARYANTO	17 Agustus 2021	Gg. Muria
18	ISMAIL	18 Agustus 2021	Gg. Sebukit
19	SOFIANSYAH	21 Agustus 2021	Gg. Jarak
20	YULIANA	17 September 2021	Gg. Sukapinang
21	SYARIFAH ZAHARA	27 September 2021	Gg. Selamat 3
22	JUMAYAH	1 Oktober 2021	Gg. Jagung
23	ERIC SINAGA	11 Oktober 2021	Gg. Bersama 3
24	MULYADI	27 Oktober 2021	Komplek Pemda
25	AHMADI	30 Oktober 2021	Gg. Bunga Luar
26	ROSDIANA	31 Oktober 2021	Gg. G. Rinjani
27	ANDREA BETI	8 November 2021	Gg. Apel 1
28	SYAHRUN RABBANI	3 Desember 2021	Gg. Lawu
29	FATURRAHMAN	16 Desember 2021	Gg. Jambu Air

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2021

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa masih ada masyarakat Kota Pontianak yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tertib Kebersihan mengenai jadwal pembuangan sampah dan membuang sampah di lahan kosong di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. Untuk mencegah meningkatnya pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang penertiban pembuangan sampah maka diperlukan sosialisasi, dan pemenuhan sarana prasarana di TPS terdekat dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat dan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bidang pengelolaan sampah sudah menerapkan peraturan dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah diluar jam operasional. Tetapi hingga saat ini tindak pidana sosial masih di tingkat Sat Pol PP yaitu hanya dalam bentuk pemberian denda, sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kelurahan Sungai Jawi Luar sebanyak 40.532 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sungai Jawi Luar adalah kelurahan yang memiliki penduduk yang cukup banyak. Selain itu kelurahan ini juga dekat dengan kawasan jual beli beraneka ragam kebutuhan masyarakat. Kelurahan ini dapat dikatakan sangat rentan tercemar oleh sampah karena kawasan ini merupakan daerah pusat perbelanjaan dengan kegiatan jual beli masyarakat yang beragam.

Masyarakat cenderung membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan yakni pada siang hari. Hal ini, menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Sungai Jawi Luar memiliki kesadaran yang masih sangat minim dalam memelihara lingkungan meskipun sudah adanya aturan yang mengatur tentang jadwal pembuangan sampah oleh pemerintah. Akibat dari kurangnya kesadaran tadi, masih sering ditemukan warga yang membuang diluar ketentuan yang berlaku tetapi tidak jarang pula masyarakat tidak terjaring karena tidak adanya petugas penjaga TPS yang bertugas. Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memberikan berbagai fasilitas agar masyarakat tertib dalam membuang sampah seperti counteiner sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Berikut ini data yang di dapat dari pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1.3
Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di Kelurahan Sungai Jawi Luar

No.	Wilayah / Lokasi TPS	Jenis TPS	Jenis Armada	Jumlah TPS Kota Pontianak					Vol.	Total Vol M3
			Angkutan	Container	Landasan	Depo	TPST	Rmh Kompos		
B. KELURAHAN SEI. JAWI LUAR										
Jl. Komyos Sudarso										
4	Samping SPBU Jeruju	Container	Arm Roll Truck	4	0	0	0	0	8	32,00
5	Pasar Belimbing	Container	Arm Roll Truck	1	0	0	0	0	8	8,00
	Samping Jln Srikaya	Container	Tutup 21 Oktober 2019							
				5	0	0	0	0		40,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2021

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang ada di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat hanya 5 counteiner TPS dan 2 titik lokasi TPS yang berada di Jalan Komodor Yos Sudarso. Hal ini dikarenakan ada beberapa titik lokasi TPS yang di tutup. Adapun TPS yang ditutup disebabkan permintaan dari warga setempat, mengurangi pencemaran bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas di trotoar jalan. Selain itu beberapa TPS di Sungai Jawi Luar di jaga oleh 1 penjaga. Dan optimalnya TPS dilakukan penjagaan selama 24 jam dan di jaga oleh 3 penjaga TPS dengan sistem 3 shift kerja. Dikarenakan jumlah penjaga TPS hanya berjumlah 39 penjaga TPS untuk seluruh kota Pontianak sedangkan data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup bahwa jumlah TPS seluruh Kota Pontianak berjumlah 44 titik TPS dan 99 counteiner. Hal ini lah yang menyebabkan kurangnya penjagaan TPS di Kelurahan Sungai Jawi Luar. Akibat dari kurangnya penjagaan TPS oleh PHL (Pekerja Harian Lepas) mengakibatkan masih adanya beberapa oknum yang membuang sampah tidak sesuai pada jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Peraturan walikota Nomor 48 Tahun 2020 Tentang jadwal Pembangunan Sampah di Kecamatan Pontianak Barat secara khusus di Kelurahan Sungai Jawi Luar masih belum optimal dan belum mampu menjawab masalah penanganan sampah. Berdasarkan pada fenomena di atas, maka dari ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat diambil masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Masih adanya warga Kota Pontianak khususnya di kawasan Jalan Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak Barat melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada jadwal yang telah ditentukan.
2. Masih kurangnya informasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020
3. Masih adanya masyarakat yang belum mengerti akan tata cara pembuangan sampah dan jenis sampah yang boleh di buang di Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka penulis perlu memfokuskan faktor apa saja yang mempegaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian Fokus Penelitian diatas maka penulis ingin memecahkan masalah yaitu: Mengapa Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 tahun 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan permasalahan, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah Di Kelurahan Sungai Jawi Luar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep dan teori tentang Implementasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai program penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk ilmu pengetahuan dapat menjadi bahan referensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian Kebijakan Publik.